



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 25/K/DPRD/2021

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN  
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 12 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2021 perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang



- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2021;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 12 Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

- Ketua Merangkap Anggota : Stevanus Christian  
Handoko, S.Kom., MM.
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Eko Suwanto, S.T., M. Si.
- Anggota :
1. H. Ispriyatun Katir Triatmojo
  2. Sutemas Waluyanto, S.Sos.
  3. Bambang Setyo Martono, SE., MBA.
  4. H. Boedi Dewantoro, SH., M.Si
  5. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I.
  6. Dra. Hj. Siti Nurjannah
  7. Retno Sudiyanti, A.Md.
  8. Syukron Arif Muttaqin, SE.
  9. Sudaryanto, SH.
  10. Drs. H. Suwardi
  11. Heri Dwi Haryono, SH.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 cq. Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 April 2021

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631009 199303 1 007